

ANALISIS HUKUM KEABSAHAN PELELANGAN BARANG JAMINAN KREDIT RAMPASAN NEGARA YANG DILEKATI DENGAN FIDUSIA DI INDONESIA

¹Antonius Sepsia Melando, ²M. Sri Astuti Agustina, ³Surjanti

¹Ilmu Hukum, Universitas Tulungagung

²Ilmu Hukum, Universitas Tulungagung

³Ilmu Hukum, Universitas Tulungagung

Email Correspondensi: antoniussepsia@gmail.com

Abstrak. Putusan pengadilan dan akta fidusia memiliki kekuatan eksekutorial setara, memungkinkan pelaksanaan langsung tanpa proses peradilan tambahan. Sita eksekutorial dilakukan pengadilan untuk menyita aset pihak yang kalah setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permasalahan timbul ketika barang rampasan negara dilelang, namun masih terikat jaminan fidusia. Penelitian ini membahas: (1) Apa yang menjadi dasar hukum dalam pelelangan barang rampasan negara yang masih dilekati oleh jaminan fidusia? (2) Bagaimana kekuatan hukum Lelang barang rampasan negara yang dilakukan tanpa adanya identitas barang yang akan dilelang, dimana identitas barang tersebut digunakan sebagai jaminan dan dilekati fidusia? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan. Landasan hukum lelang barang sitaan negara yang terikat fidusia diatur dalam PMK No. 13/PMK.06/2018, PMK No. 199/PMK.06/2022, dan Peraturan Kejaksaan No. 10 Tahun 2019, yang menegaskan putusan pengadilan sebagai dasar pelaksanaan lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang tetap sah meskipun identitas barang tidak lengkap, namun berpotensi menimbulkan sengketa di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus untuk mempertegas kedudukan akta fidusia dalam konteks pelelangan barang rampasan negara.

Kata Kunci : Fidusia, Barang Rampasan Negara, Lelang.

Abstract. Court judgments and fiduciary deeds have equal executorial power, allowing for immediate enforcement without additional judicial proceedings. Executorial seizure is carried out by the court to confiscate the losing party's assets after the verdict is legally binding. Problems arise when state confiscated goods are auctioned, but are still bound by fiduciary guarantees. This research discusses: (1) What is the legal basis for the auction of state booty that is still attached by fiduciary guarantee? (2) What is the legal force of the auction of state booty carried out without the identity of the goods to be auctioned, where the identity of the goods is used as collateral and attached by fiduciary? The method used is normative legal research with a statutory approach. The legal

basis for the auction of state confiscated goods bound by fiduciary is regulated in PMK No. 13/PMK.06/2018, PMK No. 199/PMK.06/2022, and AGO Regulation No. 10 of 2019, which emphasizes court decisions as the basis for conducting auctions. The results show that the auction remains valid even though the identity of the goods is incomplete, but it has the potential to cause disputes in the future. Therefore, special regulations are needed to emphasize the position of the fiduciary deed in the context of the auction of state booty.

Keywords : *Fiduciary, State Confiscated Goods, Auction.*

Artikel history: Received: 17-02-2026, Revised: 04-04-2026, Accepted: 13-04-2026.

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, negara dapat melakukan perampasan properti sebagai tindakan atas keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kewenangan ini berlaku dalam kasus pidana dan perdata dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan hak negara. Barang yang dirampas dapat berupa benda bergerak (misalnya, mobil atau peralatan) atau benda tidak bergerak (misalnya, tanah dan bangunan). Setelah menjadi milik negara, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan melalui mekanisme lelang, dengan hasil penjualannya digunakan untuk menambah penerimaan negara atau sebagai upaya mengembalikan kerugian yang dialami negara akibat perbuatan melawan hukum. Proses ini diatur secara ketat agar sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum, sehingga pelaksanaannya tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga menjamin tercapainya tujuan keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan aset hasil rampasan.

Namun meskipun sudah ada aturan yang pasti tentang penyitaan barang bukti bukan tidak mungkin bahwa barang sitaan ataupun rampasan perkara pidana sering kali mendapatkan masalah pada saat akan mengeksekusi barang tersebut (Prabandaru, 2018). Hal tersebut dikarenakan barang sitaan atau rampasan tersebut masih memiliki tanggung jawab keperdataan terhadap pihak ketiga. Misalnya, penyitaan barang yang

digunakan dalam tindak pidana tetapi masih menjadi jaminan di sebuah koperasi, bank, atau lembaga pinjaman lain dan dilekati dengan fidusia (Nurdianto, 2014). Karena banyak pihak yang dirugikan, hal tersebut menjadi masalah yang sangat serius. Pasalnya dengan adanya hal tersebut eksekusi barang rampasan negara menjadi bermasalah dan bahkan biasanya jika barang tersebut belum dilelang barang tersebut akan susah untuk dilelang, dan apabila barang rampasannya sudah dilelang oleh negara, maka akan timbul masalah yang lebih besar, karena dapat melibatkan setidaknya 5 (lima) pihak yaitu:

1. Pemegang jaminan fidusia atau akta fidusia atau yang disebut juga kreditur;
2. Pemilik barang yang dirampas dan barang tersebut masih dilekati fidusia atau disebut juga dengan terpidana atau debitur;
3. Kejaksaan selaku pelaksana eksekusi barang rampasan;
4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku lembaga lelang resmi;
5. Pembeli barang yang telah dilelang.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan pelelangan barang rampasan negara yang masih dibebani hak fidusia. Apakah negara memiliki prioritas absolut untuk melelang barang tersebut demi kepentingan umum, ataukah hak kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia tetap harus didahulukan sesuai prinsip *droit de preference* yang diatur dalam hukum jaminan? Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, negara tetap melelang barang rampasan yang masih memiliki ikatan fidusia tanpa terlebih dahulu menyelesaikan hak kreditor, dengan alasan bahwa barang tersebut telah menjadi milik negara berdasarkan putusan pengadilan. Di lain pihak, kreditor merasa haknya diabaikan dan dapat mengajukan gugatan perlawanan (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan lelang. Perselisihan seperti ini tidak hanya menimbulkan potensi sengketa perdata, tetapi juga dapat mengganggu kepastian hukum dan efektivitas eksekusi.

Situasi seperti ini seharusnya tidak terjadi karena objek jaminan yang dibebani dengan hak fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan keputusan pengadilan. Dengan kata lain, keberadaan fidusia memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada kreditur dan tidak dapat diabaikan dalam proses eksekusi atau pelelangan. Oleh karena itu, tidak masuk akal bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terus melakukan pelelangan terhadap barang tersebut sementara status identitas barang belum sepenuhnya jelas. Terlebih lagi, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menjadi dokumen penting pembuktian kepemilikan masih berada di tangan kreditur sebagai bagian dari perjanjian fidusia. Pelelangan dalam kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum, mengingat hak dan kepentingan kreditur yang sah belum terpenuhi. Seharusnya, penyelesaian status dan dokumen kendaraan dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses lelang agar sesuai hukum dan melindungi semua pihak.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, atau UU Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak milik suatu barang berdasarkan asas kepercayaan dengan syarat bahwa barang yang dialihkan hak miliknya tetap berada dalam penguasaan pemilik barang tersebut. Pasal 1 Angka 2 UU Fidusia mendefinisikan jaminan fidusia sebagai hak jaminan terhadap objek bergerak, baik material maupun immaterial, serta objek tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dikenakan hak tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang masih tetap dalam kontrol Pemberi Fidusia, sebagai penjamin pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Dengan adanya jaminan fidusia, kreditur memperoleh perlindungan hukum dalam pelunasan piutang apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Jaminan fidusia memiliki fungsi sebagai alat penjamin ketika seorang debitur melakukan wanprestasi. Undang-undang Fidusia memberi jalan

tengah berupa parate eksekusi (Rio Christiawan & Saputera, 2022). Seperti yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) UU Fidusia, penerima fidusia dapat mengeksekusikan jaminan fidusia secara langsung jika pemberi jaminan fidusia melakukan wanprestasi. Menurut Pasal 15 Ayat (2) UU Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kedudukan eksekutorial yang sebanding dengan putusan pengadilan.

Kekuatan hukum antara Putusan Pengadilan dan Akta Fidusia itu adalah sama, yaitu sama-sama memiliki kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial adalah wewenang untuk melaksanakan putusan secara langsung, tanpa melalui pengadilan. Putusan dengan kekuatan eksekutorial memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat secara hukum bagi pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakannya putusan tersebut (Butarbutar, 2022). Sebaliknya, sita eksekutorial adalah tindakan hukum di mana pengadilan merampas barang milik pihak yang kalah. Ini dilakukan setelah putusan pengadilan menjadi hukum tetap (Sembiring, 2022). Tindakan ini dilakukan untuk menjamin pelaksanaan putusan secara efektif.

Yang menjadi masalah yaitu mengeksekusi barang rampasan negara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun barang rampasan ini masih dilekati jaminan fidusia karena terdakwa yang memiliki barang rampasan itu masih memiliki perjanjian kredit dengan pihak ketiga. Akhirnya kedua belah pihak sama-sama tidak mau kalah, pihak pelelang barang rampasan yaitu Jaksa dan KPKNL bersiteru dengan Pihak Kreditur karena mereka menganggap masing-masing dari mereka sama-sama benar karena memiliki dua kekuatan hukum yang sama-sama mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial. Pihak Jaksa menganggap putusan pengadilan yang menetapkan barang milik terdakwa menjadi barang rampasan sudah final dan mengikat, dan sebagai pelaksanaan putusan tersebut Jaksa Melalui KPKNL melelang barang rampasan tersebut. Di satu sisi Kreditur atau Pemegang Jaminan Fidusia menganggap mereka memiliki hak atas barang tersebut,

mereka berhak mengeksekusi secara parate karena memiliki dasar Sertifikat Jaminan Fidusia.

Seharusnya pihak kejaksaan yang telah merampas barang tersebut mengembalikan kepada kreditur, karena kepemilikan benda tersebut masih mengikat kepada kreditur akibat konsekuensi dari Sertifikat Jaminan Fidusia. Disini kejaksaan tidak pernah memberi tahu kepada kreditur jika barang tersebut disita dan dirampas oleh negara. Alhasil ketidak kreditur akan mengeksekusi barang tersebut karena debitur ingkar janji, barang tersebut sudah dilelang dan dibeli oleh orang lain. Disitulah awal timbul sengketa ini.

Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per027/A/JA/10/2014 mengenai Pedoman Pemulihan Aset, khususnya Bab VI huruf C poin 1.b, jaksa penuntut umum harus mengajukan permohonan agar aset atau barang yang disita dan digunakan dalam melakukan tindak pidana dikembalikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Pengembalian ini dilakukan selama tidak ada ketentuan lain yang ditetapkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, hak untuk memiliki barang tetap dihormati dan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana tetap dilindungi secara hukum. Aturan ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan itikad baik dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam penanganan barang sitaan, agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak yang tidak bersalah.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, jaksa seharusnya bertindak dengan itikad baik dalam menangani barang yang masih dibebani hak fidusia. Tindakan tersebut minimal mencakup kewajiban memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pihak terkait mengenai rencana pelelangan barang tersebut, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau kesalahpahaman. Apabila pelelangan tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan, maka jaksa berkewajiban mengembalikan barang tersebut kepada pihak yang berhak. Prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum menjadi landasan penting dalam

pelaksanaan tugas ini. Berpedoman dari permasalahan diatas, Peneliti akan meneliti tentang, Apa yang menjadi dasar hukum dalam pelelangan barang rampasan negara yang masih dilekati oleh jaminan fidusia? Bagaimana kekuatan hukum Lelang barang rampasan negara yang dilakukan tanpa adanya identitas barang yang akan dilelang, dimana identitas barang tersebut digunakan sebagai jaminan dan dilekati fidusia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach) sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mengkaji norma hukum yang berlaku (Marzuki, 2013). Pendekatan ini dipilih agar analisis memiliki dasar yuridis yang kuat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sebagaimana diuraikan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yang mengandalkan data sekunder dari bahan pustaka seperti dokumen resmi, literatur ilmiah, dan peraturan perundangundangan (Soekanto, 2022). Melalui penelusuran, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum, metode ini memungkinkan peneliti membangun argumentasi hukum yang sistematis, komprehensif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pelelangan Barang Rampasan Negara Yang Masih Dilekati Fidusia.

Menurut Subekti, fidusia berasal dari kata fides, yang berarti kepercayaan; dalam hal ini, debitur percaya bahwa barang yang diserahkan kepada kreditur hanya merupakan jaminan. Subekti menerangkan bahwa istilah “fiduciair” mencerminkan kepercayaan timbal balik antara kedua belah pihak, yang secara formal merupakan pemindahan hak milik, namun pada

hakikatnya hanya dimaksudkan sebagai jaminan atas suatu utang. Menurut Witanto, jaminan fidusia berfungsi sebagai penjamin utang kepada kreditur sehingga kreditor dapat melunasi utang debitur dari barang yang jaminan hak miliknya diserahkan kepadanya. Namun, meskipun jaminan fidusia merupakan penyerahan hak milik, itu tidak berarti bahwa jaminan tersebut akan menjadi utang debitur dan dimiliki oleh pemegang jaminan, karena sistem eksekusi di lembaga jaminan benda tersebut harus dijual atau dilelang untuk menyelesaikan utang.

Dalam penejelasan diatas sangat jelas bahwa fidusia dapat dilelang apabila debitur atau pihak penerima fidusia melakukan wanprestasi. Namun, dalam kasus Pelelangan Jaminan Fidusia sebagai barang rampasan, merupakan permasalahan yang berbeda. Jika jaminan fidusia dilelang karena dinyatakan sebagai rampasan negara, hal itu menunjukkan bahwa jaminan tersebut merupakan barang yang dihasilkan dari tindak pidana atau barang yang digunakan untuk tindak pidana, yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan sebagai benda sitaan.

Barang yang dirampas oleh pemerintah harus memiliki kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan (*inkracht van gewijsde*). Maka barang yang dinyatakan sudah dirampas oleh negara tersebut telah patut untuk dilelang. Namun, Ketika barang tersebut masih berstatus barang sitaan pada proses penyidikan, maka harus ditelusuri terlebih dahulu asal-usul barang tersebut. Apakah barang yang menjadi barang sitaan ini masih memiliki ikatan perdata dengan pihak lain atau tidak. Dalam kasus di mana barang tersebut masih terikat dengan pihak lain atau pihak ketiga, penyelesaian perdata harus dilakukan terlebih dahulu. Bab VI, huruf C, poin 1.b dari Peraturan Jaksa Agung No. Per-027/A/JA/10/2014, menyatakan bahwa:

“Aset/Benda Sitaan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana milik pihak ketiga yang beritikad baik dituntut oleh penuntut umum untuk dikembalikan kepada pihak ketiga yang beritikad kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.”

Pada Yurisprudensi yang merujuk pada Putusan MA No. 1731K/Pdt/2011 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

“Sita pidana terhadap benda yang memiliki hak tanggungan tidak dapat serta merta menghilangkan pemegang hak tanggungan tersebut. Artinya, jaminan yang melekat tetap ada dan tidak hilang, dan debitur masih memiliki tanggung jawab untuk melunasi hak tanggungan tersebut. Jika debitur tidak mampu melunasi utangnya, penerima hak tanggungan berhak untuk menjual benda hak tanggungan tersebut dan mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Hak keperdataan seperti hak tanggungan atau fidusia yang dilekatkan pada barang jaminan harus didahulukan dalam kepentingannya karena akan tetap melekat dan tidak hilang.”

Selain itu, D.Y. Witanto menjelaskan bahwa ada dasar hukum lain yang mengatur bahwa barang yang telah disita tidak dapat disita lagi kecuali dengan melakukan sita persamaan/persesuaian (*vergelijkende beslag*) (D.Y. Witanto, 2017). Sebagaimana diatur dalam Pasal 463 Rv yang pelaksanaannya dapat didasarkan pada yurisprudensi MA RI No. 1326 K/Sip/1981 yang berisi :

1. Pertama, memberikan penjelasan tentang konsep *vergelijkende beslag* yang berisi ketegasan larangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang yang sudah disita sebelumnya atau yang sedang dijadikan agunan, sekaligus menjelaskan langkah hukum yang diperbolehkan dalam mengabulkan permohonan sita tersebut dalam bentuk sita persesuaian
2. Kedua, putusan itu memberi petunjuk tentang tata cara pelaksanaan pemberian sita persesuaian:
 - Membuat catatan dalam berita acara sita;
 - Isi catatan berupa penjelasan tentang status barang yang hendak disita sedang berada di bawah sita (sita jaminan atau sita eksekusi) atau sedang diagunkan kepada pihak lain (M. Yahya Harahap, 2006).

Pada Bab V, huruf A angka 3, Peraturan Kejaksaan RI No. 7. Tahun 2020, yang mengubah Peraturan Jaksa Agung No. Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, menyatakan:

“Barang yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, harus dituntut dirampas untuk negara atau untuk dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan barang milik pelaku yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dituntut dirampas untuk negara, sepanjang tidak ada pihak ketiga yang secara hukum mempunyai hak atas barang tersebut.”

Penjelasan-penjelasan diatas menunjukkan serta menegaskan bahwa barang yang akan disita harus dicari terlebih dahulu asal muasalnya, dokumen barang tersebut, serta identitas barang tersebut agar tidak terjadi sengketa lagi pada saat telah disidangkan bahkan ketika terhadap barang tersebut akan dilakukan eksekusi. Apalagi barang hasil sitaan sudah mendapatkan alas hukum sebagai barang rampasan melalui putusan pengadilan. Seperti halnya barang rampasan negara yang masih dilekati jaminan fidusia. Akan sangat Panjang urusannya apabila hal tersebut terjadi.

Diketahui bahwa barang yang telah dinyatakan dirampas oleh negara melalui putusan pengadilan harus dilelang untuk kepentingan negara, yaitu sebagai kompensasi atas perkara perkara dan pembayaran denda. Jika putusan pengadilan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), lelang harus segera dilaksanakan. Dalam peraturan pelaksanaan lelang barang rampasan, yang mengatur penyelesaian aset rampasan, Surat Edaran Nomor SE-03/B/B.5/8/1988 menetapkan bahwa lelang harus diselesaikan dalam waktu empat bulan (Fitria, 2022).

Dengan demikian, setelah putusan mengenai barang rampasan negara memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), jaksa dapat segera melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 12 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017

mengenai Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara maupun Benda Sita Eksekusi yang menyatakan bahwa:

“Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diterima, Barang Rampasan Negara wajib diserahkan oleh Satuan Kerja Teknis kepada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk dilakukan penyelesaian.”

Apabila barang yang telah dirampas oleh negara tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap maka menurut Pasal 13 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 menyatakan bahwa:

- 1) Apabila untuk pelaksanaan lelang Barang Rampasan Negara sudah tidak dapat ditemukan lagi dokumen berupa Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri, maka dibuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti dokumen-dokumen tersebut.
- 2) Pembuatan SPTJM didasarkan pada Surat Keterangan dari Kepala Seksi Teknis dan Berita Acara Pencarian yang disusun oleh Jaksa Eksekutor, yang menerangkan bahwa dokumen Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, dan Penetapan Sita Pengadilan Negeri untuk Barang Rampasan Negara tersebut tidak dapat ditemukan baik sebagian maupun keseluruhan.

Hal ini ditegaskan kembali dalam Bagian Huruf A Nomor 2a Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.06/2022 Tentang Lelang Barang Rampasan Negara Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur mengenai dokumen-dokumen khusus yang harus diserahkan pada waktu mengajukan permohonan Lelang, yaitu: Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara yang surat perintah penyitaan dan/ atau berita acara penyitaannya tidak ditemukan. Dokumen-dokumen spesifik yang harus diserahkan ketika mengajukan permohonan lelang meliputi:

- a) duplikat atau salinan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

- b) duplikat atau salinan Berita Acara Hasil Pencarian Surat Perintah Penyitaan dan/atau Berita Acara Penyitaan;
- c) duplikat atau salinan Surat Penetapan Status Barang Rampasan Negara untuk Dilelang;
- d) dokumen asli SPTJM sesuai dengan ketentuan Pasal 6;
- e) dokumen asli dan/atau salinan bukti kepemilikan/hak jika berdasarkan peraturan perundang-undangan memerlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau jika bukti kepemilikan/hak tidak tersedia, harus dilengkapi dengan surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut tidak dilengkapi bukti kepemilikan/hak dengan mencantumkan alasannya;
- f) duplikat atau salinan laporan penilaian/penaksiran atau dokumen rangkuman hasil penilaian/penaksiran yang mencantumkan tanggal penilaian/penaksiran.

Seperti yang ditunjukkan oleh penjelasan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di atas, setiap barang yang telah ditetapkan sebagai barang rampasan negara melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum harus dilelang. Jaksa, sebagai eksekutor putusan pengadilan, bertanggung jawab atas tanggung jawab ini. Proses lelang dapat dilakukan baik secara langsung oleh Kejaksaan maupun melalui proses yang difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tujuan ketentuan ini adalah untuk menjamin bahwa barang rampasan negara dapat segera digunakan atau dialihkan untuk kepentingan negara. Ini dapat dicapai dengan menjual barang tersebut kepada pihak ketiga atau melalui metode pengelolaan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan lelang tidak hanya merupakan kewajiban hukum tetapi juga alat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pengelolaan aset negara yang dihasilkan dari putusan pidana.

B. Kekuatan Hukum Lelang Barang Rampasan Negara Yang Dilakukan Tanpa Adanya Identitas Barang Yang Akan Dilelang, Dimana Identitas Barang Tersebut Digunakan Sebagai Jaminan Dan Dilekati Fidusia

Perampasan barang hasil dari tindak pidana memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran hukum. Dalam Teori Perampasan Dalam Hukum Pidana menurut Romli Atmasasmita dan Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa Negara dapat merampas aset sebagai akibat dari tindak pidana, untuk tujuan pemulihan kerugian negara dan efek jera terhadap pelaku (Asshiddiqie & Safa'at, 2006). Perampasan adalah pidana tambahan yang memiliki tujuan perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Harus ada hubungan kausal antara barang yang dirampas dengan tindak pidana. Perampasan bukan hanya hukuman, tetapi alat kebijakan hukum pidana untuk menghilangkan keuntungan pelaku dari kejahatan.

Menurut Teori Rampasan Negara sebagai Pencegahan (Deterrence) yang dikemukakan Jeremy Bentham, penerapan rampasan negara tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi lebih sebagai instrumen rasional untuk mencegah terulangnya tindak pidana. Bentham menekankan bahwa hukuman akan efektif jika mampu menghapus seluruh keuntungan yang diperoleh pelaku dari perbuatannya. Dengan menghilangkan hasil atau manfaat kejahatan melalui perampasan, diharapkan tidak ada insentif bagi individu lain untuk melakukan tindakan serupa, sehingga fungsi pencegahan dapat tercapai secara optimal dalam sistem hukum pidana.

Dalam Teori Rampasan Negara Sebagai Pemulihan (Restoratif) Tindakan perampasan aset dikaitkan dengan pemulihan hak korban atau masyarakat atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Rampasan negara dalam pendekatan restoratif memandang aset hasil kejahatan sebagai sarana pemulihan, bukan sekadar alat menghukum. Fokusnya adalah memperbaiki kerugian, memulihkan keseimbangan, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Menurut Teori Rampasan Negara Sebagai Daya Paksa Umum menurut Hugo Krabbe, Negara sebagai representasi kehendak hukum kolektif, dapat menggunakan daya paksa untuk mengambil hak milik pribadi bila ada justifikasi hukum dan sosial. Rampasan negara adalah bentuk nyata dari monopoli negara, daya paksa tersebut sah digunakan hanya jika legal, adil, dan demi kepentingan publik. Dari penjelasan para pakar mengenai Perampasan Barang hasil tindak Pidana, memang sudah sewajarnya dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan demi untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana, memberikan pemulihan terhadap korban dan kepercayaan Masyarakat, serta untuk kepentingan sosial maupun negara. Setelah barang-barang tersebut dinyatakan dirampas oleh negara, maka negara melalui pihak-pihak yang berwenang dapat melakukan Pelelangan barang hasil rampasan tersebut.

Pelelangan barang rampasan negara merupakan salah satu sarana hukum yang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset negara yang berasal dari hasil penyitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mekanisme ini tidak hanya menjadi wujud pelaksanaan putusan, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara dapat segera dimanfaatkan secara ekonomis. Pelelangan barang rampasan dalam kerangka teori Bentham sekaligus menjadi bentuk keadilan distributif, di mana aset hasil kejahatan dialihkan kembali untuk kepentingan negara dan rakyat, bukan dibiarkan tetap dinikmati pelaku.

Meskipun demikian, pelaksanaannya tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Dalam praktik, sering dijumpai permasalahan hukum yang cukup rumit, terutama apabila barang rampasan tersebut masih berstatus sebagai objek jaminan fidusia. Status ganda ini menimbulkan persoalan, salah satunya adalah kesulitan dalam melengkapi data atau spesifikasi barang secara utuh ketika proses lelang akan dilakukan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa barang yang menjadi objek fidusia umumnya dilengkapi dokumen identitas yang berada di bawah penguasaan kreditur, sehingga pihak pelaksana lelang

tidak dapat mencantumkan informasi tersebut secara lengkap (Nurdianto, 2014). Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri bagi penyelenggara lelang, karena ketidaklengkapan identitas barang berpotensi memengaruhi kelancaran proses penjualan, nilai barang yang dilelang, serta aspek kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Skema pelaksanaan Lelang, jika dilaksanakan sesuai dengan PMK No. 122 Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Lelang dari penjual kepada pelaksana Lelang (KPKNL/Balai Lelang)
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Lelang
3. Setelah memenuhi persyaratan, pelaksana Lelang menetapkan jadwal Lelang
4. Penjual melakukan pengumuman Lelang
5. Pelaksanaan Lelang pada hari yang telah ditetapkan

Masalah muncul ketika barang yang dirampas tetap menjadi objek jaminan fidusia. Karena, menurut Pasal 29 ayat (1) huruf b jo. Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, jaminan fidusia memberikan hak kebendaan kepada kreditur atas barang jaminan. Jika hal itu tidak berhasil, penyelesaiannya diutamakan dengan menjual atau melelang barang jaminan fidusia melalui eksekusi. Menurut Witanto, jaminan fidusia berfungsi sebagai penjamin utang kepada kreditur, sehingga kreditur dapat melunasi utang debitur dari barang yang jaminan hak miliknya diserahkan kepadanya. Namun, meskipun jaminan fidusia merupakan penyerahan hak milik, bukan berarti jaminan tersebut akan menjadi utang debitur dan dimiliki oleh pemegang jaminan, karena sistem eksekusi di lembaga jaminan benda tersebut harus dijual atau dilelang untuk menutup utang.

Ketika barang rampasan negara berstatus sebagai objek jaminan fidusia, seringkali identitas atau dokumen lengkap barang tersebut berada dalam penguasaan kreditur sebagai pemegang hak jaminan. Kondisi ini menimbulkan hambatan saat barang akan dilelang, karena pihak pelaksana lelang tidak memiliki akses penuh terhadap spesifikasi maupun dokumen

pendukung yang diperlukan. Akibatnya, proses lelang berpotensi terkendala, baik dari segi administrasi maupun penentuan nilai barang. Proses hukum yang jelas diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini karena ketidaklengkapan dokumen ini dapat mengganggu transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 tentang Lelang Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara memberikan pengaturan rinci mengenai tata cara pelaksanaan lelang eksekusi terhadap barang rampasan negara yang memiliki kelengkapan dokumen tidak sempurna. Ketentuan ini secara implisit mengakui adanya permasalahan terkait kejelasan identitas barang dalam praktik lelang barang rampasan negara. Dengan adanya pengaturan tersebut, pemerintah berupaya menyediakan pedoman yang jelas untuk mengantisipasi dan mengatasi hambatan administratif, sehingga pelaksanaan lelang tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, meskipun dokumen pendukung barang yang dilelang tidak sepenuhnya lengkap. Secara tidak langsung Pemerintah menunjukkan pengakuan adanya problematika identitas dalam praktik Lelang barang rampasan.

Keberadaan status ganda suatu barang sebagai barang rampasan negara sekaligus objek jaminan fidusia menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks dalam proses identifikasi secara menyeluruh. Kondisi ini mengakibatkan informasi terkait spesifikasi barang menjadi terbatas, sehingga menyulitkan upaya pencatatan maupun penilaian secara akurat. Selain itu, hak dan kepentingan kreditur yang masih melekat pada barang tersebut semakin memperumit proses pengelolaan, karena memerlukan penyelesaian hukum yang memperhatikan perlindungan hak pihak ketiga. Tidak hanya itu, ketidakpastian terkait beban hukum yang masih membebani barang juga menjadi kendala tersendiri, mengingat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sebanding dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, tumpang tindih status hukum ini menuntut adanya mekanisme yang jelas, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan untuk

memastikan bahwa pengelolaan dan penyelesaian status barang dapat dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak mana pun.

Dari segi legalitas, lelang barang rampasan negara memiliki dasar hukum yang kuat karena didasarkan pada putusan pengadilan yang telah (inkracht). Selain itu terdapat pengaturan bahwa Pelaksanaan lelang eksekusi barang rampasan negara masih dapat dijalankan meskipun terjadi ketidaksesuaian data antara informasi yang tertulis dalam putusan pengadilan, informasi dalam surat perintah penyitaan, maupun informasi dalam berita acara penyitaan dan/atau identitas fisik barang. Pelaksanaan lelang eksekusi barang rampasan negara dengan dokumen yang belum lengkap diatur dalam Angka 6 Lampiran PMK Nomor 13/PMK.06/2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia, serta diperkuat oleh Bagian Huruf A Angka 2a Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian, apabila persyaratan dokumen sebagaimana diatur dalam Lampiran PMK Nomor 13/PMK.06/2018 juncto Lampiran PMK Nomor 199/PMK.06/2022 telah dipenuhi, maka barang rampasan negara dapat dilelang secara sah menurut hukum. Apabila pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut telah dinyatakan lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek maupun objek lelang, maka persyaratan pelaksanaan lelang dianggap telah terpenuhi sehingga lelang atas barang rampasan negara dapat dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 PMK Nomor 122 Tahun 2023, legalitas formal subjek dan objek lelang adalah keadaan di mana seluruh dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh penjual sesuai dengan jenis lelangnya, tidak terdapat perbedaan data, serta adanya hubungan hukum antara penjual dengan barang yang akan dilelang, sehingga memberikan keyakinan kepada Pejabat Lelang bahwa subjek lelang berwenang untuk melelang objek lelang dan objek tersebut dapat dilelang secara sah.

Karena berkas permohonan lelang telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 PMK Nomor 122 Tahun 2023, KPKNL atau Kantor Lelang tidak dapat menolak permohonan tersebut dan wajib menetapkan jadwal pelaksanaan lelang. Dengan demikian, secara hukum pelelangan barang rampasan negara tetap sah untuk dilaksanakan meskipun dokumen kepemilikannya belum lengkap karena objek tersebut masih dijaminan dan dibebani jaminan fidusia. Namun memang dalam praktiknya akan menemukan banyak kendala yaitu seperti:

1. Proses Lelang menjadi tidak efektif karena dokumen yang kurang lengkap akhirnya peminatnya menurun dan harga jual barangpun ikut menurun.
2. Ketidaklengkapan dokumen juga dapat merugikan pembeli barang lelang, karena dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pelelangan barang rampasan negara yang masih dibebani jaminan fidusia merupakan mekanisme yang melibatkan interaksi kompleks antara berbagai ketentuan hukum. Berdasarkan Pasal 273 ayat (3) KUHP, negara memiliki kewenangan untuk merampas barang hasil tindak pidana melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang yang dirampas tersebut kemudian menjadi milik negara dan dapat dilelang untuk kepentingan sosial maupun kepentingan negara. Sementara itu, Undang-Undang Fidusia melalui Pasal 15 ayat (2) menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UU Fidusia memberikan hak preferen kepada penerima fidusia, yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang dibandingkan dengan kreditor lainnya. Kedua ketentuan ini menunjukkan bahwa antara hak negara dan hak penerima fidusia sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat.

SARAN

Meskipun terdapat situasi di mana barang rampasan negara tidak memiliki dokumen yang lengkap, pelelangan tetap dapat dilakukan secara sah. Hal ini diatur dalam PMK No. 13/PMK.06/2018, PMK No. 199/PMK.06/2022, serta Peraturan Kejaksaan No. 10 Tahun 2019, yang memperbolehkan lelang tetap berjalan dengan syarat adanya putusan pengadilan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Lebih lanjut, PMK No. 122 Tahun 2023 menegaskan bahwa KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang apabila dokumen telah memenuhi legalitas formal, meskipun terdapat perbedaan atau ketidaklengkapan.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. In *Mahkamah Konstitusi RI*. Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
https://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI_HANS_KELSEN_TEN_TANG_HUKUM.pdf
- Butarbutar, E. N. (2022). Inkonstitusi Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Fidusia yang Disamakan dengan Putusan Hakim (Analisis terhadap Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019). *Jurnal Konstitusi*, 18, 1–25.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1935/622>
- D.Y. Witanto. (2017). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)* (1st ed.). Mandar Maju. <https://mandarmaju.com/main/detail/463/HUKUM-JAMINAN-FIDUSIA-DALAM-PERJANJIAN-PEMBIAYAAN-KONSUMEN>
- Fitria, R., Siregar, E., & Erwin. (2022). Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 3(1), 111–124.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17789>
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum* (ke-2). Kencana Prenada.

- Nurdianto, Y. (2014). *Kendala Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Melaksanakan Lelang Eksekusi Terhadap Barang Rampasan Negara Yang memiliki Status Sebagai Jaminan Fidusia*.
https://repository.ub.ac.id/111951/1/skripsi_full.pdf
- Prabandaru, I. S. (2018). PELAKSANAAN LELANG BARANG RAMPASAN BERDASARKAN PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri). *Diversi*, 4(April), 28–51.
<https://ejournal.uniskakediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/273>
- Sembiring, E. S. br. (2022). Analisis Hukum Keabsahan Sita Eksekusi Oleh Pengadilan Terhadap Objek Eksekusi Yang Telah Beralih Kepada Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 210/Pdt.Bth/2017/Pn Mdn). *Indonesia Journal of Business Law*, 1(2), 69– 82. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i2.1876>
- Soekanto, S. dan S. M. (2022). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (21st ed.). Rajagrafindo Persada.

PERATURAN

- Peraturan Menteri Keuangan Ri No 162 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.145/Pmk.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/Pmk.06/2022 Tentang Lelang Barang Rampasan Negara Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/Pmk.06/2018 Tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK NO. 122 tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 002/A/Ja/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi .

Surat Edaran Nomor Se-03/B/B.5/8/1988 Yang Mengatur Penyelesaian Barang Rampasan.